



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy KTP
3. 3. Fotocopy Pendirian akta perusahaan
4. 4. Fotocopy sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka 5 tahun
5. 5. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.
6. 6. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan.
7. 7. Rekomendasi dari dinas kesehatan
8. 8. Fotocopy IMB
9. 9. Surat pernyataan diatas materai Rp.6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya.
10. 10. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
11. 11. Permohonan dibuat rangkap 3 (1 asli, 2 fotocopy)
12. 12. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com